



**SKRIPSI**

**Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak  
Pidana Penganiayaan**

**(Putusan Nomor: 547/Pid.B/2016/PN.Plk)**

*Juridical Analysis of Judges' Consideration of Crime of Persecution*

*(Verdict Number: 547/Pid.B/2016/PN.Plk)*

**SKRIPSI**

**YOHANA ROSITA DEWI MARIYANI**

**NIM. 140710101211**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

**Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak  
Pidana Penganiayaan  
(Putusan Nomor: 547/Pid.B/2016/PN.Plk)**

*Juridical Analysis of Judges' Consideration of Crime of Persecution  
(Verdict Number: 547/Pid.B/2016/PN.Plk)*

**YOHANA ROSITA DEWI MARIYANI  
NIM. 140710101211**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**MOTTO**

***“Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan keniscayaan untuk mewujudkan keadilan dan kebajikan, keamanan, dan ketentrama, menyeru kebajikan dan mencegah kemunkaran. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran dimuka bumi”<sup>1</sup>***

(Nasaruddin Umar)




---

<sup>1</sup> Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*, Cirebon : Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 4

**PERSEMBAHAN**

Penulis Mempersembahkan Skripsi Ini Kepada:

1. Kepada kedua orang tua, yakni Ibunda Wahyu Hangraini dan Ayahanda R. Djoko Trijono Moerti yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, nasihat, serta dukungannya baik moril maupun materiil;
2. Guru-guru TK, SD, SMP, SMA, dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.



**PRASYARAT GELAR**

**Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak  
Pidana Penganiayaan  
(Putusan Nomor: 547/Pid.B/2016/PN.Plk)**

*Juridical Analysis of Judges' Consideration of Crime of Persecution  
(Verdict Number: 547/Pid.B/2016/PN.Plk)*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOHANA ROSITA DEWI MARIYANI**

**NIM. 140710101211**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak  
Pidana Penganiayaan**

**(Putusan Nomor: 547/Pid.B/2016/PN.Plk)**

Oleh :

**YOHANA ROSITA DEWI MARIYANI**

NIM. 140710101211

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**

**NIP : 196506031990022001**

**Halif, S.H., M.H.**

**NIP. 197907052009121004**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP. 19740922 199903 1 003**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada,

Hari : Rabu

Tanggal : 16

Bulan : Januari

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

### Panitia Penguji

**Ketua Dosen Penguji**

**Sekretaris Dosen Penguji**

**Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**

NIP. 19490725 197102 1 001

NIP. 19700428 199802 2 001

### Anggota Penguji

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum**

(.....)

NIP. 19650603 199002 2 001

**Halif, S.H., M.H.**

NIP. 197907052009121004

(.....)

**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama : YOHANA ROSITA DEWI MARIYANI**

**NIM : 140710101211**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor 547/Pid.B/2016/Pn.Plk)” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Januari 2019

Yang Menyatakan,

**YOHANA ROSITA DEWI MARIYANI**

NIM. 140710101211

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan dan karuniaNya sehingga skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (PUTUSAN NOMOR 547/PID.B/2016/PN.PIk)”** ini dapat terselesaikan. Penulisan ini diajukan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S 1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari banyak sekali hambatan yang dihadapi selama mengerjakan penulisan ini. Tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak penulis tidak bisa mengerjakan penulisan ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan sekaligus Wakil Dekan I, Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.H., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama telah memberikan nasehat dan motivasi selama perkuliahan, Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah memberi dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., selaku Ketua Penguji dan ibu Sapti Prihatmini, S.H.I., M.H.,selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju sehingga skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Segenap Dosen Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini sudah memnyempatkan waktu dan memberikan ilmu pengetahuan sehingga membantu penulis untuk memiliki cara berpikir yang berbeda;

5. Segenap Dosen dan Seluruh Staff di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak berjasa selama penulis mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibunda Wahyu Hanggraini, Ayahanda R. Djoko Trijono Moerti, S.E., dan Adik Yohana Rizkyta Handini, S.KM., atas segala doa, semangat, dan kasih sayang;
7. Rekan-rekan, para senior serta adik-adik civitas akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
8. Rekan-rekan Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Kajian Keilmuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember (UKM FK2H FH UJ) yang telah memberikan ruang untuk mengasah kemampuan dalam berdialektika serta bertukar pendapat;
9. Rekan-Rekan dalam *Criminal Law Student Association* (CLSA) yang memberikan, motivasi serta waktu untuk diskusi ringannya;
10. Saudara-saudara berhimpunku atas segala doa, motivasi, dukungan, canda tawa, perjuangan, serta pelajaran yang berharga selama masa perkuliahan;
11. Sahabat dikenal sejak menjadi mahasiswa baru Rani Mudzakkiyah, S.H dan Riza Nisriinaa, S.H yang selalu menemani dalam suka dan duka;
12. Rekan-Rekan Kuliah Kerja Nyata 11 Desa Bayeman, Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;
13. Para pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga segala doa, bimbingan, nasehat, semangat, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhirnya harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi penulis pada khususnya dan bagi semua pihak serta dapat menambah khasanah-khasanah pengetahuan hukum kita semua.

Penulis

Jember, 6 Januari 2019

## RINGKASAN

Keluarga memiliki peran dan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan perkembangan pribadi bagi setiap anggotanya. Keluarga juga berperan sebagai media belajar pertama bagi manusia untuk melatih diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang harus memiliki moral yang baik di dalam suatu lingkup rumah tangga, agar terciptanya keluarga yang utuh, rukun, dan bahagia. Dalam berjalannya sebuah rumah tangga, tidak dapat dipungkiri pasti akan muncul sebuah konflik yang melibatkan anggota dari rumah tangga. Konflik yang ada di dalam kehidupan rumah tangga diantaranya perdebatan, perselisihan dan pertengkaran. Persoalan rumah tangga akan menjadi rumit ketika konflik tersebut sampai pada kekerasan secara fisik dan seksual yang menyebabkan terganggunya rasa aman bagi anggota dari keluarga. Jika salah satu dari anggota keluarga telah terganggu rasa amannya, maka hal tersebut bisa dikategorikan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Contoh kasus yang penulis analisis terdapat pada Putusan Nomor 547/Pid.B/2016/Pn.Plk.

Permasalahan yang Peneliti angkat dalam skripsi ini, Pertama adalah Apakah suami isteri yang pisah ranjang, dapat menjadi objek hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)? Permasalahan Kedua adalah Apakah pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pasal 351 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan? Peneliti menganalisis kedua permasalahan tersebut dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*). Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, literatur yang berisi konsep teori lalu dihubungkan dengan permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu metode deduktif dimana pengambilan kesimpulan

dari pembahasan yang bersifat umum menjadi pembahasan yang bersifat khusus sehingga jawaban dari rumusan masalah yang sedang dikaji dapat ditetapkan sehingga penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dan dapat diterapkan.

Kesimpulan dari penulis yaitu Status Pisah Ranjang yang dialami oleh Saksi Korban dan Terdakwa tidak dapat serta merta menganggap bahwa sudah tidak ada ikatan perkawinan diantara mereka berdua dan tidak dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Status Pisah Ranjang dapat dijadikan Objek Hukum bagi para pihak selama tidak bertentangan dalam Pasal 200 BW yakni bubarnya perkawinan dapat terjadi bila kedua belah pihak mengalami pisah ranjang atau pisah meja selama 5 tahun berturut-turut. Pertimbangan Hakim pada putusan nomor: 547/Pid.B/2016/PN.Plk yang menyatakan dalam persidangan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan, tidak sesuai dengan fakta dipersidangan dan tidak sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis*. Karena Fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah lebih tepat dikatakan sebagai kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana di atur dalam Pasal 44 (1) UU Nomor 23 Tahun 2004. Sehingga karena bentuk dakwaan alternatif, dengan dakwaan alternatif pertama menggunakan pasal 44 (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 dan dakwaan alternatif kedua menggunakan pasal 351 (1) KUHP, makaseharusnya putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yakni berdasarkan dakwaan alternatif pertama.

Saran dari penulis yaitu Status Pisah Ranjang seharusnya bisa dijadikan Objek Hukum bagi Hakim dalam mempertimbangkan dalam menjatuhkan sebuah Putusan Pengadilan. Agar terdapat jaminan perlindungan hukum bagi para saksi korban yang mengalami tindakan KDRT dalam keadaan Pisah Ranjang. Majelis hakim harus lebih cermat dalam membuat pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan karena pada umumnya terdapat fakta-fakta lain yang terungkap namun terabaikan begitu saja sehingga dalam menjatuhkan putusan di nilai kurang tepat. Sedikit saja kesalahan yang mereka lakukan akan memiliki dampak bagi kepentingan individu dan masyarakat luas.



**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Tindak Pidana.....	10
2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	10
2.1.2 Unsur-Unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP (KUHP).....	12
2.1.3 Unsur-unsur Pasal 44 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	18
2.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	20
2.2.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	20
2.2.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	21
2.2.3 Pengertian Pisah Ranjang .....	23
2.2.4 Objek Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	25

2.2.5 Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ....	26
2.3 Pertimbangan Hakim .....	31
2.3.1 Pertimbangan Hakim Yuridis.....	31
2.3.2 Pertimbangan Hukum Non-Yuridis.....	32
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Suami Isteri yang Pisah Ranjang Dapat Menjadi Objek Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	34
3.2 Pertimbangan Hakim Tidak Sesuai Fakta-Fakta Persidangan .....	44
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
4.1 Kesimpulan .....	64
4.2 Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 547/Pid.B/2016/PN.Plk



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 pada Pasal 28 B ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Keluarga adalah sekelompok orang yang diikat perkawinan atau darah biasanya meliputi ayah, ibu, dan anak.<sup>2</sup> Tujuan dibentuknya keluarga adalah untuk melangsungkan keturunan dan membentuk generasi baru selanjutnya. Peran dalam keluarga yakni memberikan pengaruh terhadap perkembangan pribadi dan sosial bagi setiap anggota dari keluarga itu sendiri. Keluarga juga berperan sebagai media belajar pertama bagi manusia untuk melatih diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang harus memiliki moral yang baik di dalam suatu lingkup rumah tangga, agar terciptanya keluarga yang utuh, rukun, dan bahagia

Rumah tangga merupakan susunan atau jaringan terkecil dalam masyarakat yang berada dalam alam pergaulan antara manusia satu dengan yang lainnya yang masing-masing darinya memiliki tujuan untuk melangsungkan keturunan. Rumah tangga bukan hanya sekedar menjadi tempat tinggal saja, melainkan dianggap juga sebagai benteng yang kuat dalam arena ternyaman bagi setiap orang yang menginginkan hidup aman, bahagia, dan sejahtera.

Tidak dapat dipungkiri dalam berjalannya rumah tangga pasti akan muncul sebuah konflik yang melibatkan anggota dari rumah tangga. Konflik yang ada di dalam kehidupan rumah tangga diantaranya perdebatan, perselisihan dan pertengkaran. Persoalan rumah tangga akan menjadi rumit ketika konflik tersebut sampai pada kekerasan secara fisik dan seksual yang menyebabkan terganggunya rasa aman bagi anggota dari keluarga. Jika salah satu dari anggota keluarga telah

---

<sup>2</sup> Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis : anak, remaja, dan keluarga*, Jakarta : Gunung Mulia, 2004, hlm 230

terganggu rasa amannya, maka hal tersebut bisa dikategorikan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Fenomena yang terjadi di era masyarakat sekarang ini adalah tindak kekerasan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Tindak kekerasan tidak hanya terjadi dalam area publik, namun juga marak terjadi dalam lingkup rumah tangga yang pada akhirnya melahirkan kekerasan dalam rumah tangga. Ironisnya dalam kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, hampir kebanyakan perempuan khususnya isteri yang menjadi korban. Hubungan suami isteri yang idealnya dibangun dalam suasana keharmonisan dan kebahagiaan, namun tidak banyak juga isteri yang mengalami tindak kekerasan dari suaminya, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun ekonomi.<sup>3</sup>

Masyarakat luas masih memiliki pandangan ketika pelaku dan korban berada dalam kondisi yang dapat memunculkan peristiwa kekerasan di dalam rumah tangga sebagai bagian dari hukum privat yang pada akhirnya hanya diselesaikan secara internal keluarga tanpa melibatkan orang atau lembaga lainnya dalam penyelesaian peristiwa tersebut. Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) 2019 yang dihimpun oleh Komnas Perempuan menunjukkan hal yang baru, berdasarkan laporan kekerasan di ranah privat/personal yang diterima mitra pengadalaan, terdapat angka kekerasan terhadap anak perempuan yang meningkat dan cukup besar yaitu sebanyak 2.227 kasus. Sementara angka kekerasan terhadap isteri tetap menempati peringkat pertama yakni 5.167 kasus, dan kemudian kekerasan dalam pacaran merupakan angka ketiga terbanyak setelah kekerasan terhadap anak yaitu 1.873 kasus. Dari data tersebut menunjukkan bahwa persentase tertinggi dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kekerasan fisik 41% (3.982 kasus), diikuti kekerasan seksual 31% (2.979 kasus), kekerasan psikis 15% (1.404 kasus), dan kekerasan

---

<sup>3</sup><https://media.neliti.com/media/publications/40828-ID-perlindungan-korban-kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam-hukum-pidana-indonesia.pdf> Laa Jamma, Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia, diakses pada 13 Mei 2019 pukul 18.03

ekonomi 13% (1.244 kasus).<sup>4</sup> Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 tahun 2004 (UU KDRT) mengakui kekerasan yang dilakukan selain dari kekerasan fisik dengan indikator-indikator yang jelas, yaitu kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi yang tercermin dalam Pasal penelantaran keluarga.<sup>5</sup>

Jika dikaitkan dengan peristiwa KDRT, peneliti tertarik untuk menganalisis salah satu kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya, dengan nomor putusan : 547/Pid.B/2016/Pn.Plk atas nama Terdakwa Atom Kandon Als Bapak Jefri Bin Kandon telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yang bernama Nurmi Dewal Als Indu Jefri Binti Dewal pada hari Rabu, 13 Juli 2016 setidak-tidaknya pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Sdri Nurmi Dewal Als Indu Jefri Binti Dewal di Desa Petak Bahandang RT/RW 003/001, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah. Kejadian bermula ketika Saksi Korban Nurmi Dewal Als Indu Jefri Binti Dewal mendatangi Terdakwa yang tidak lain adalah suami Saksi Korban sendiri, yakni Atom Kandon Als Bapak Jefri Bin Kandon kerumah milik Terdakwa dan Saksi Korban yang merupakan rumah bersama yang mereka bangun setelah menikah. Kedatangan Saksi Korban Nurmi Dewal bermaksud untuk meminta uang nafkah dan meminta tanggung jawab Terdakwa membiayai anaknya yang sedang berkuliah di Tangerang, karena permintaan tersebut Terdakwa marah dan terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban, kemudian akibat cekcok mulut tersebut Saksi Korban bermaksud untuk pergi ke rumah orang tua Saksi Korban untuk menenangkan diri kemudian Saksi Korban keluar dari rumah dan berjalan baru sampai didepan rumah tiba-tiba Saksi Korban Nurmi Dewal dilempar oleh Terdakwa menggunakan asbak rokok dengan tangan kiri Terdakwa yang mengenai mata kaki sebela kanan Saksi Korban Nurmi Dewal sehingga menyebabkan kaki kanan Saksi Korban Nurmi Dewal bengkak. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Nurmi Dewal mengalami luka

---

<sup>4</sup>[https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/2019/SIARAN%20PERS%202019/Lembar%20Fakta%20Catahu%207%20Maret%202019.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2019/SIARAN%20PERS%202019/Lembar%20Fakta%20Catahu%207%20Maret%202019.pdf) , Komnas Perempuan, Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme, diakses pada 8 Juli pukul 10.00

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 151

memar sebagaimana yang diterangkan berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 445/1168/RSUD-KK/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 atas nama korban Nurmi Dewal yang tertandatangani oleh dr. Lasni Tiurmauli Pardosi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan kesimpulan : Luka memar dan bengkak di kaki sebelah kanan kemungkinan disebabkan oleh trauma ruda paksa.

Perlu diketahui bahwa pengertian terkait Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia/badan hukum), dan dapat menjadi pokok/objek suatu hubungan hukum karena hal itu dapat dikuasi oleh subjek hukum.<sup>6</sup> Hal menarik untuk dikaji terkait pemaparan dari objek itu sendiri adalah, terkait keadaan pisah ranjang yang sedang dialami oleh Saksi Korban dan Terdakwa pada saat terjadinya peristiwa pidana itu terjadi. Dikarenakan, pada saat Terdakwa memberikan keterangan dalam persidangan, Terdakwa mengakui bahwasanya hubungan yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Korban adalah masih berstatus suami isteri yang sah. Hanya saja, setidaknya sudah 2 bulan lamanya Saksi Korban pergi meninggalkan rumah yang telah mereka tinggali dan miliki bersama semenjak mereka berstatus sebagai suami isteri sejak 1991. Pisah ranjang merupakan perbuatan perpisahan yang dilakukan oleh suami isteri, namun belum tentu mengakibatkan bubarnya perkawinan.<sup>7</sup>

Selain itu, hal menarik yang dapat dikaji dari Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : 547/Pid.B/2016/Pn.Plk adalah jaksa penuntut umum menggunakan menggunakan Pasal 44 ayat (1) UU KDRT sebagai dakwaan alternatif pertama, atau dengan Pasal 351 ayat (1) (KUHP) sebagai dakwaan alternatif kedua. Dalam pembuatan dakwaan alternatif ada 2 hal yang menjadi dasar menurut Van Bemmelen, yakni sebagai berikut :

1. Jika Penuntut Umum tidak mengetahui perbuatan mana apakah yang satu ataukah yang lain akan terbukti nanti di persidangan suatu perbuatan apakah merupakan pencurian atau penadahan.

---

<sup>6</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta :Sinar Grafika, 2009, hlm 73

<sup>7</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17533/pisah-ranjang-timbulkan-polemik-hukum>, Diakses pada 5 juni 2019 pukul 00:42 WIB

2. Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.<sup>8</sup>

Dalam memperhatikan surat dakwaan serta tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, ada beberapa hal yang diabaikan oleh Majelis Hakim berdasarkan keterangan yang diberikan saksi, Saksi Korban beserta Terdakwa dikarenakan unsur-unsur yang terdapat pada dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Menarik untuk dikaji karena Majelis Hakim dalam kasus ini menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak penganiayaan yang diterapkan pada KUHP. Namun sayangnya, disini Majelis Hakim lupa memperhatikan keterangan lain yang diperoleh dari Saksi Korban dan Terdakwa yang menyatakan bahwasanya Saksi Korban Nurmi Dewal dengan Terdakwa Atom Kandon masih berstatus sebagai suami isteri sah sejak taun 1991 sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor : 6210022204080016. Selain berdasarkan keterangan yang tertera pada Kartu Keluarga, pun para saksi dan yang bersangkutan juga menyatakan di persidangan bahwa keduanya masih berstatus suami isteri yang sah.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat peneliti tarik beberapa permasalahan yang dapat diangkat antara lain sebagai berikut :

1. Apakah suami isteri yang pisah ranjang dapat menjadi objek hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ?
2. Apakah pertimbangan Hakim dalam memutus Pasal 351 ayat (1) (KUHP) terhadap Terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun oleh peneliti, maka yang dapat dijadikan tujuan penelitian skripsi ini antara lain sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm 184

1. Untuk mengkaji dan menganalisis perihal status pisah ranjang yang dilakukan Saksi Korban dan Terdakwa dapat menjadi objek dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan dikaitkan dengan fakta-fakta dalam persidangan.

#### 1.4 Metode Penelitian

Dalam tujuan untuk penemuan hasil, perolehan hasil suatu kegiatan demi mendapatkan hasil yang nyata disebut juga sebagai Metode Penelitian. Peneliti akan diarahkan untuk mencari kebenaran yang dilakukan secara sistematis, metodis, dan konsisten. Dalam bidang penelitian hukum tujuan yang dicari dari metode ini adalah isu hukum yang ada bisa dipecahkan. Jadi, yang dapat disimpulkan adalah penelitian yang menggunakan kerangka *know-how* disebut sebagai penelitian hukum.<sup>9</sup>

##### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan Peneliti dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu mencari kesesuaian antara norma dan aturan hukum yang ada, atau antara kesesuaian norma yang bersifat perintah dan larangan dengan prinsip hukum, dan yang terakhir kesesuaian antara norma hukum dan prinsip hukum.<sup>10</sup>

##### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Terdapat beberapa macam pendekatan yang ada ketika melakukan suatu Penelitian Hukum dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang berasal dari berbagai aspek terkait isu hukum yang bersangkutan dengan permasalahan yang dimiliki untuk dicari solusi dan cara penyelesaiannya. Macam-macam dari pendekatan tersebut, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*),

---

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 83

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 47

pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>11</sup> Dalam melakukan penelitiannya untuk penyusunan skripsi ini, Peneliti merujuk pada 2 macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara membedah semua aturan perundang-perundangan yang ada kaitannya dengan isu hukum yang dimiliki oleh Peneliti.<sup>12</sup>
2. Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, pemahaman akan doktrin-doktrin ini yang nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu landasan dalam membangun sebuah argumentasi hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dialami oleh Peneliti.<sup>13</sup>

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian yang paling penting dalam penelitian hukum, tanpa adanya bahan hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.<sup>14</sup> Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>15</sup> Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :

- a. KUHP (KUHP)
- b. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm 133.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 133

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 135-136

<sup>14</sup> Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (*Legal Research*) cet.2, op cit, hlm. 48

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Opcit*, hlm. 181

c. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

d. Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 547/Pid.B/2016/Pn.Plk.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan dari bahan hukum sekunder itu sendiri adalah untuk memberikan suatu petunjuk untuk menganalisis isu hukum serta mempunyai hubungan yang berkaitan dengan sumber bahan hukum primer. Sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.<sup>16</sup> Namun dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan antara lain buku-buku hukum, skripsi, dan jurnal hukum (*e- journal*).

### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah cara yang digunakan untuk mencari jawaban yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. cara yang dilakukan adalah menarik hasil analisis yang berpangkal pada suatu hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Tujuan yang dicapai adalah untuk mampu memberikan preskripsi terkait hal-hal yang memang harus diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi yang disusun oleh Peneliti. Langkah-langka yang bida dilakukan dalam penelitian hukum diantaranya :

1. Identifikasi terhadap fakta hukum dengan penetapan isu atau permasalahan untuk ditemukan jawabannya.;
2. Mencari bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat Peneliti dalam penyusunan skripsi;;

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 182

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang didasarkan pada bahan-bahan hukum yang telah diperoleh;
4. Menyusun argumentasi hukum dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang dimiliki yang disusun dalam bentuk kesimpulan;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.<sup>17</sup>



---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm 213

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana

##### 2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Penggunaan kata *strafbaarfeit* yang disebutkan oleh penyusun undang-undang sebagai tindak pidana di dalam KUHP tidak mampu menjabarkan secara jelas terkait arti dari kata tersebut. Dalam Bahasa Belanda *feit* berarti sebagai dari “bagian dari sebuah kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan arti dari *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, secara harafiah yang dimaksud sebagai *strafbaar feit* adalah “bagian dari sebuah kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, karena nantinya suatu hal yang dapat dihukum adalah seseorang atau manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>18</sup>

Moeljatno memaknai *strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu dapat disebut sebagai perbuatan pidana, yang berlaku bagi seorang yang melanggar peraturan atau larangan tersebut. Dapat juga dikatakan, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana saja, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>19</sup>

Oleh karena itu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *strafbaar feit*, maka timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.<sup>20</sup> Hazewinkel – Suringa misalnya, rumusan bersifat umum yang telah dibuat dari *strafbaar feit* sebagai “dalam suatu pergaulan hidup bermasyarakat, manusia

<sup>18</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm 181.

<sup>19</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009, hlm. 59

<sup>20</sup>*Ibid* hlm 181

memiliki perilaku yang beberapa diantaranya harus ditidakan dalam hukum pidana dengan memanfaatkan alat yang memiliki unsur memaksa didalamnya.<sup>21</sup>

Secara umum KUHP membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi dua bagian, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri seseorang yang berkaitan dengan seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, sedangkan unsur objektif merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Selain dari pendapat umum diatas, Lamintang membagi unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan objektif. Selanjutnya Lamintang menyatakan, ; “Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”<sup>22</sup>

Unsur subjektif dan objektif berdasarkan doktrin diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Suatu yang melekat dan berasal dari dalam diri pelaku disebut sebagai Unsur subjektif. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
  2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewuuztzijn*)
  3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*);
- Kealpaan adakah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 182

<sup>22</sup> P..A.F Lamintang, *Opcit.*, hlm. 194

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni :

1. Tak berhati-hati;
2. Dapat menduga akibat perbuatan itu.

Unsur objektif merupakan unsur dari luar pihak diri pelaku yang terdiri atas :

1. Perbuatan manusia, berupa :
  - a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
  - b. *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2. Akibat (*result*) Perbuatan Manusia

Suatu hal yang mengakibatkan kerusakan atau menimbulkan hal yang bahaya, atau kemampuan dihilangkannya kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

3. Keadaan-Keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4. Sifat dapat Dihukum dan Sifat Melawan Hukum.

Sifat dapat dihukum berkaitan dengan dibebaskannya pelaku dari hukuman berdasarkan alasan-alasan tertentu yang terkait dengan adanya larangan dan perintah yang memiliki sifat melawan hukum.<sup>23</sup>

### **2.1.2 Unsur-Unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP (KUHP)**

Delik penganiayaan sebagai salah satu kejahatan terhadap tubuh diatur dalam KUHP mulai dari Pasal 351 hingga Pasal 358. Pada Pasal 351 KUHP diatur mengenai penganiayaan biasa. Terdapat beberapa klasifikasi penganiayaan didalam pasal tersebut. Dalam hal pengaturan penganiayaan biasa dapat diakibatkan dari timbulnya luka biasa yang diatur dalam ayat (1) dari Pasal 351 KUHP. Banyaknya pasal yang mengatur mengenai kejahatan terhadap tubuh mengisyaratkan pembuat undang-undang menginginkan adanya perlindungan atas

---

<sup>23</sup> Leden Marpaung, *Opcit*, hlm. 10

tubuh dari subjek hukum. Perlindungan ini dimaksudkan agar undang-undang mampu untuk lebih mengakomodir keamanan serta berbagai kepentingan hukum. Ancaman terhadap kejahatan tubuh diantaranya berupa perbuatan-perbuatan antara lain penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa dapat menimbulkan kematian.<sup>24</sup>

Kejahatan terhadap tubuh dan yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6, diantaranya :

1. Penganiayaan Biasa.

Penganiayaan biasa dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku untuk menimbulkan suatu rasa sakit atau mengakibatkan luka pada tubuh seseorang disertai dengan kesengajaan.<sup>25</sup>

2. Penganiayaan Ringan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikatakan sebagai penganiayaan ringan diantaranya adalah :

- a. Perbuatan tindak pidana yang mengakibatkan sakit atau luka pada tubuh seseorang tanpa didahului dengan niat ataupun rencana dari diri pelaku.
- b. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan :
  1. Kepada orangtua kandungny sah, kepada suami ataupun isteri, atau bahkan kepada anaknya sendiri;
  2. Kepada pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya secara sah;
  3. Dengan cara pemberian barang yang memiliki sifat atau unsur bahaya bagi nyawa dan kesehatan manusia.
  4. Dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara sah ataupun kegiatan yang bersangkutan dengan pekerjaannya tidak sampai

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm7.

<sup>25</sup> P. A. F. Lamintang, *Kejahatan terhadap Nyawa, Tubih, dan Kesehatan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 131

menimbulkan rasa sakit atau menghalangi kegiatan yang dilakukan<sup>26</sup>

3. Penganiayaan Berencana.

Terdapat unsur direncanakan atau niat terlebih dahulu dalam melakukan tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh.<sup>27</sup>

4. Penganiayaan Berat.

Perbuatan kesengajaan yang dapat mengakibatkan luka berat pada orang lain.<sup>28</sup>

5. Penganiayaan Berat Berencana.

Perbuatan kesengajaan yang mengakibatkan luka berat pada orang lain yang dilakukan dengan membuat rencana atau memiliki niat terlebih dahulu.<sup>29</sup>

6. Penganiayaan dengan cara terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu dan memberatkan.

Tidak hanya berarti melukai orang, termasuk tidak dapat membuat orang untuk berbicara, membuat orang menjadi lumpuh dan tidak dapat mendengar, dan sebagainya yang disebut sebagai Penganiayaan. Penganiayaan juga bisa dilakukan dengan cara pemukulan, pengebakan, pengirisan, membiarkan anak kelaparan, memberi zat, luka, dan cacat. dalam putusan *Hoge Raad*, 10 Juni 1924 dikatakan, adanya unsur kesengajaan dalam penangkapan dan pelemparan yang dilakukan oleh orang yang satu terhadap orang lainnya keseloan yang ada airnya, sekalipun perbuatan tersebut tidak menimbulkan luka atau rasa sakit, perbuatan tersebut tetap disebut sebagai penganiayaan.<sup>30</sup>

Tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* itu diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP dan yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 144

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm 149

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 159

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm 174

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 66.

1. *Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en acht maanden of geldboete van ten hoogste die honderd gulden* (Penganiayaan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama selama dua tahun dan sedikitnya delapan bulan atau dengan pidana denda paling banyak sebesar tiga ratus rupiah).
2. *Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren* (Suatu perbuatan yang berakibat luka berat pada tubuh, maka orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana selama lima tahun penjara).
3. *Indien het feit den dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren.*(Suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dari seseorang, maka orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana selama tujuh tahun penjara)..
4. *Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling der gezondheid* (perbuatan yang dilakukan secara sengaja yang berakibat pada kerugian kesehatan orang lain, bisa disebut juga sebagai Penganiayaan).
5. *Poging tot dit misdrijf is niet strafbaar* (jika kejahatan ini masih akan dilakukan atau percobaan, maka tindakan ini tidak bisa disebut sebagai Penganiayaan dan tidak bisa dipidana).<sup>31</sup>

Pengertian dari Kejahatan penganiayaan yang dirumuskan pada Pasal 351 ayat 1 KUHP hanya memuat terkait kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja, maka dari rumusan itu tidak dapat dirinci unsur-unsurnya sehingga mengakibatkan tidak diketahui dengan jelas tentang pengertiannya.<sup>32</sup>

Rumusan yang dibuat dari Pembentuk Undang-undang sangat singkat dan dapat diketahui dari sejarah pembentukan Pasal yang bersangkutan dari KUHP Belanda. Pasal yang mulanya menjadi rancangan tersebut diajukan oleh Menteri Kehakiman Belanda ke Parlemen, terdapat 2 rumusan yakni:

1. Munculnya rasa sakit ataupun penderitaan yang dilakukan secara sengaja oleh orang lain terhadap orang lainnya.

---

<sup>31</sup> P. A. F. Lamintang, *Opcit*, hlm. 131

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 134

2. Munculnya gangguan kesehatan pada orang lain yang dilakukan secara sengaja<sup>33</sup>

Timbulnya keberatan dari sebagian anggota Parlemen terkait dengan tidak terangnya pengertian tentang rasa sakit/penderitaan tubuh, maka Parlemen menaruh keberatan atas rancangan itu. Terkait keberatan itu, maka Menteri Kehakiman Belanda mengubah rumusan yang pertama dengan hanya menyebutkan kata penganiayaan (*misbandeling*) saja, yang dijadikan pertimbangan dari rumusan tersebut adalah setiap orang mampu memahami apa yang disebut sebagai penganiayaan. Sedangkan pengertian dari rumusan yang kedua ditempatkan kedalam ayat 4 dari Pasal yang bersangkutan, yang dapat dianggap sebagai perluasan arti dari kata penganiayaan.<sup>34</sup> Untuk mengetahui pengertian dari istilah tersebut, orang harus menafsirkan tentang pengertian dari kata penganiayaan.

Berdasarkan sejarah pembentukan dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, penganiayaan merupakan munculnya rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain yang dilakukan secara sengaja oleh orang lainnya. Sehingga menurut doktrin penganiayaan memiliki unsur sebagai berikut :

1. Terjadi secara sengaja;
2. Terjadinya suatu perbuatan;
3. Terjadinya suatu perbuatan yang memunculkan akibat, yakni:
  - a. Rasa sakit pada tubuh, dan atau
  - b. Luka pada tubuh.

Yurisprudensi mengartikan istilah dari kejahatan adalah “maksud” dari sifat perbuatan yang menyebabkan cedera atau luka pada tubuh. Jadi jika dalam surat dakwaan dan pembuktian dikatakan terdapat unsur sengaja dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan tertentu. Demikian misalnya, yang diputuskan oleh Pengadilan Amsterdam 27 April 1938.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Opcit*, hlm. 9

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Opcit*, hlm 9.

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Opcit*, hlm. 67

Dapat disimpulkan yang dimaksud dengan penganiayaan yang termuat dalam praktik maupun doktrin adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja yang dilakukan oleh pelaku untuk bertujuan menimbulkan kerugian berupa rasa sakit ataupun luka pada tubuh orang lain.<sup>36</sup>

Sehingga dengan demikian maka penganiayaan memiliki unsur-unsur:

1. Terdapat kesengajaan

Kesengajaan disini berupa sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*, tidak hanya sebatas menunjukan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap orang lain, melainkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku harus juga terlihat. Meskipun, disatu sisi masih bisa dimengerti kesengajaan sebagai kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian bila ditujukan pada akibat perbuatannya saja.

2. Terdapat Perbuatan

3. Terdapat Akibat Perbuatan

- a. Rasa Sakit pada Tubuh

Rasa sakit yang terjadi pada tubuh akibat penganiayaan tidak selamanya membutuhkan perubahan rupa yang terjadi pada tubuh korban, melainkan munculnya rasa sakit, perih, dan tidak enak, atau bahkan menyebabkan penderitaan bagi korban yang mengalami penganiayaan tersebut.

- b. Luka pada Tubuh.

Luka yang terjadi pada tubuh akibat tindakan penganiayaan diartikan sebagai munculnya perubahan yang ada dalam tubuh atau berubahnya keadaan pada tubuh korban setelah terjadinya perbuatan penganiayaan tersebut. Contoh dari perubahan yang muncul pada tubuh diantaranya seperti lecet pada kulit, putusnya jari pada tangan ataupun kaki, bengkak pada bagian tubuh tertentu dan lain-lain.

---

<sup>36</sup> Adami Chazawi, *Opcit*, hlm. 12

- c. Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan.

Akibat yang ditimbulkan adalah tujuan satu-satunya, adanya tujuan patut yang hendak dicapai oleh perbuatan yang disadari (terpaksa) menimbulkan rasa sakit atau luka dipandang sebagai syarat/unsur dari pengertian penganiayaan.

### **2.1.3 Unsur-unsur Pasal 44 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

UU KDRT memuat beberapa hal yang memang menjadi larangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>37</sup>

1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan Psikis
3. Kekerasan seksual
4. Penelantaran Rumah Tangga.

Pasal 44 ayat (1) UU KDRT mengatur bahwa :

”(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dari isi Pasal 44 ayat (1) UU KDRT didapatlah unsur-unsur sebagai berikut, antara lain :

- a. Setiap Orang

Setiap orang tanpa memandang unsur agama atau kebudayaan bisa disebut sebagai subjek hukum. Menurut R. Soeroso berpendapat bahwa subjek hukum merupakan sesuatu yang berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang memiliki hak dan kewajiban atau seseorang yang dianggap cakap untuk bertindak dalam hukum.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Jogjakarta : Pustaka Yustisia, 2015, hlm. 18

<sup>38</sup> Ishaq, *Ibid*, hlm. 47

b. Melakukan Perbuatan Kekerasan fisik

Sebagaimana yang telah peneliti paparkan di atas, bahwasanya kekerasan fisik adalah rasa sakit, jatuh sakit, ataupun luka berat yang diakibatkan oleh perbuatan fisik.

c. Dalam Lingkup Rumah Tangga

Dalam Pasal 2 ayat 1 UU KDRT yang menjadi lingkup dari rumah tangga antara lain :

1. Suami, isteri, dan anak;
2. Orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang yang seperti yang terdapat pada angka (1) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dalam angka (2) dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

d. Mengakibatkan Korban Jatuh Sakit atau Luka Berat.

Termasuk dalam kategori Luka Berat berdasarkan Pasal 90 KUHP diantaranya :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapatkan cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

e. Mengakibatkan matinya seseorang.

Tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan berakibat hilangnya nyawa dari seseorang.

## 2.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

### 2.2.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bisa dikatakan kasus yang unik, karena justru tempat yang sangat ideal memberikan perlindungan bagi perempuan yaitu keluarga atau rumah tangga. Pelakunya secara umum justru orang yang oleh kultur dan hukum diberitanggung jawab penuh untuk membawa keluarga menjadi kondusif dan ideal. Oleh karena itu diperlukan mekanisme yang juga tidak sama dengan penanganan kasus lainnya.<sup>39</sup> Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kasus yang spesifik karena hampir setiap kasus yang terjadi dalam rumah tangga bentuk kekerasannya tidak tunggal. Tidak hanya mengalami kekerasan fisik dan psikologis melainkan disisi lain korban juga mengalami kekerasan ekonomi dan/atau kekerasan seksual sekaligus.<sup>40</sup>

Pasal 1 UU KDRT mengatakan bahwa Perbuatan yang mengakibatkan munculnya kesengsaraan, penderitaan secara fisik, seksual, psikis, ekonomi dan yatau suatu perbuatan yang termasuk suatu ancaman untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu, perebutan, pemaksaan, atau bahkan perampasan kemerdekaan bagi seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangga disebut sebagai KDRT. Selain perbuatan tersebut, tidak adanya kesetaraan yang muncul dalam keluarga bisa menyebabkan munculnya peristiwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Jenjang pendidikan yang tinggi maupun rendah tidak bisa dijadikan tolak ukur yang pasti sebagai latar belakang dari pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk berpotensi atau tidaknya untuk melakukan kekerasan. Demikian juga terkait lamanya usia yang terjadi dalam pernikahan dan status sosial maupun ekonomi juga tidak dapat menjadi patokan untuk seseorang dapat menjadi pelaku utama Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) atau tidak. Sehingga dapat disimpulkan faktor yang memungkinkan memunculkan potensi

---

<sup>39</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Korban dalam Kebijakan : Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari berbagai Kebijakan Tahun 2012-2013, Jakarta, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2014, hlm. 302

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm 302

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah tidak adanya kesetaraan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga.<sup>41</sup>

Pada intinya, perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah pengambil alihan posisi dominan dalam sebuah keluarga untuk dapat mengambil kontrol dalam rumah tangga baik itu berbentuk hak, kebebasan, atau lain-lainnya. Cara yang digunakan tidak hanya dalam bentuk fisik saja melainkan bisa juga dengan menggunakan cara yang lain.<sup>42</sup>

Dengan demikian KDRT dapat dimaknai sebagai semua kekerasan mulai dari fisik, psikis, dan lain-lain yang terjadi di dalam ruang lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam undang-undang. Apabila perbuatan kekerasan tersebut tidak terjadi dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang diatur ddalam undang-undang dan antara pelaku maupun korban tidak memiliki hubungan yang termasuk dalam kategori rumah tangga bisa dipastikan perbuatan tersebut tidak bisa dituntut dengan UU KDRT.

### **2.2.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Era saat ini fenomena KDRT semakin terungkap dengan kenyataan yang sering terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga .<sup>43</sup> Dalam UU KDRT mengatur bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dibagi menjadi 4, diantaranya :

#### **1. Kekerasan Fisik**

Berdasarkan Pasal 6 UU KDRT, kekerasan fisik merupakan setiap perbuatan yang berakibat pada rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Upaya dari perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menendang, memukul dan tindakan lain yang berkaitan dengan menyakiti atau melukai tubuh kepada orang lain.

---

<sup>41</sup> Badriyah Khaaled, *Opcit* hlm.2

<sup>42</sup> Badriyah Khaaled, *Ibid*, hlm 2.

<sup>43</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Profil Gender Nasional 2009, Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2010, hlm. 108

## 2. Kekerasan Psikis

Dalam Pasal 7 UU KDRT, kekerasan psikis merupakan setiap perbuatan yang berakibat pada ketakutan, hilangnya rasa percaya diri yang dimiliki oleh seseorang, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat yang dialami oleh seseorang. Kekerasan psikis tersebut diwujudkan dengan menanam intimidasi yang akhirnya menimbulkan rasa takut, menghina, memaki dan merendahkan diri. Dampak yang dirasakan pada korban yang mengalami kekerasan psikologis sejatinya jauh lebih menyakitkan bila dibandingkan dengan korban yang mengalami kekerasan fisik. Bentuk yang ditimbulkan pada kekerasan psikologis sulit untuk diidentifikasi karena penilaian tersebut tergantung pada jiwa dari seseorang. Hal tersebut yang menyebabkan sulitnya untuk mengidentifikasi dan mengukur akibat yang dapat ditimbulkan pada kekerasan psikis.

## 3. Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 8 UU KDRT dikatakan bahwa Pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual yang dilakukan pada orang yang menetap pada lingkungan rumah tangga yang bertujuan pada hal komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dilakukan dengan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

## 4. Penelantaran Rumah Tangga

Menurut Pasal 9 ayat (1) UU KDRT bahwa; Setiap orang tidak diperbolehkan menelantarkan orang lain yang berada dalam ruang lingkup rumah tangganya. Padahal berdasarkan hukum atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. Penelantaran juga berlaku pada setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak baik didalam ataupun diluar

rumah sehingga korban ataupun orang yang bersangkutan berada dibawah kehendak tersebut.

### 2.2.3 Pengertian Pisah Ranjang

Berbicara terkait definisi perkawinan yang terdapat pada *Burgerlijk Wetboek* atau yang biasa disebut dengan BW, sejatinya BW tidak menjelaskan definisi terkait perkawinan itu sendiri. Melainkan, dengan tegas BW menyatakan bahwa perkawinan hanya dilihat dari segi perdatanya saja. Ini dapat disimak pada Pasal 26 BW yang menyatakan, “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”.<sup>44</sup>

Beranjak dari definisi Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisi “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa”. Dari definisi tersebut sudah jelas terbesit bahwasanya betapa kentalnya nuansa religi mewarnai hukum perkawinan yang dibuat oleh Pemerintahan Indonesia. Meminda Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, asas hukum perkawinan sudah kelihatan mencuat jelas, misalnya asas yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Terbukti bahwa Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai awal batang tubuh undang-undang, sudah menunjukkan formatnya untuk selalu berfungsi pada fondasi asas hukum yang dimiliki bangsa Indonesia.<sup>45</sup>

Bagi sepasang suami isteri yang telah membentuk sebuah keluarga dengan melakukan perkawinan, tentunya segala tindakan yang terjadi dalam suatu hubungan tersebut memiliki segala akibat hukum bagi keduanya. Serta bagi keduanya pun memiliki hak dan kewajiban yang sama-sama harus dilakukan berdasarkan hukum perkawinan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Tidak selamanya dalam membina sebuah keluarga dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal akan berjalan baik-baik saja. Dalam kehidupan

---

<sup>44</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Reflika Aditama, 2016, hlm. 37

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 38

berumah tangga, pasti akan menemui permasalahan-permasalahan yang tak sedikit juga dari hal itu akan menimbulkan sebuah tindakan yaitu pisah ranjang.

Definisi terkait Pisah ranjang tidak pernah dijabarkan secara pasti, baik dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam BW. Pisah ranjang merupakan perbuatan perpisahan yang dilakukan oleh suami isteri, namun belum tentu mengakibatkan bubarnya perkawinan. Bubarnya perkawinan setelah ada perpisahan meja dan tidur memang sangat dimungkinkan oleh BW akibat pengaruh ajaran agama yang kemudian dimodifikasi. Dalam Pasal 200 BW rentang waktu pisah meja atau ranjang ditetapkan genap 5 tahun tanpa adanya perdamaian dari pihak yang bersangkutan.<sup>46</sup> Dalam penafsiran terkait Pasal 200 BW Thorkish Pane menyatakan, pisah ranjang tak cukup dinyatakan dengan keterangan lisan. Harus ada putusan dari pengadilan setelah sebelumnya ada pihak yang mengajukan gugatan pisah ranjang, terangnya. Pihak yang mengajukan pisah ranjang itu bisa suami, istri, atau keduanya. Pisah ranjang merupakan perpisahan antara suami-istri yang tidak mengakhiri pernikahan. Gugatan untuk itu dapat juga diajukan atas dasar perbuatan-perbuatan yang melampaui batas kewajaran, penganiayaan dan penghinaan kasar yang dilakukan oleh salah suami atau istri.<sup>47</sup>

Tentang penjabaran pisah ranjang atau pisah meja, para ahlipun turut mengemukakan penjabarannya, diantaranya :

1. Tan Thong Kie

Tan Thong Kie berpendapat hakikat dri pisah ranjang adalah keadaan pisah antara suami dan isteri yang tidak bertujuan untuk mengakhiri perkawinan. Nmun, mampu menimbulkan akibat yang mampu menghilangkan kewajiban bagi keduanya untuk dapat tinggal bersama..

2. Thorkish Pane

Menurut Thorkish Pane pisah ranjang adalah peristiwa hukum yang berakibat pada status perkawinan pasangan suami dan isteri tersebut,

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 98

<sup>47</sup> *Polemik Hukum Pisah Ranjang* dikuti dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17533/pisah-ranjang-timbulkan-polemik-hukum> pada tanggal 17 Januari 2019 pukul 09.00 WIB

dimana akibatnya adalah terhapusnya kewajiban bagi keduanya untuk bertempat tinggal dalam satu atap yang sama..

3. P. N. H Simanjuntak

Menurut P. N. H Simanjuntak pisah ranjang adalah hilangnya kewajiban bagi suami isteri untuk tinggal bersama meskipun keduanya masih terikat tali perkawinan.

4. Ali Affandi

Menurut Ali Affandi pisah ranjang adalah perpisahan tempat tinggal antara suami dengan isteri yang masih terikat dalam tali perkawinan.

Dari beberapa pengertian pisah ranjang menurut pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pisah ranjang adalah suatu keadaan dimana antara suami dengan isteri masih dalam satu tali ikatan perkawinan tetapi ditiadakan bagi keduanya untuk hidup bersama layaknya suami isteri dalam kehidupan berumah tangga.<sup>48</sup>

Tentang putusnya perkawinan setelah didahului pisah meja dan ranjang, alasan ini tidak dikenal dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat dipertanyakan apakah tindakan ini diperbolehkan andai kata dipergunakan saat sekarang kalau ada pasangan yang memohon ke pengadilan. Kalau memang tujuan UU Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain untuk menghindari cerai atau bubarnya perkawinan, tidak ada salahnya tindakan pisah meja atau ranjang ini dipergunakan semisal ada yang memintanya ke pengadilan setempat.<sup>49</sup>

#### **2.2.4 Objek Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, yakni manusia dan badan hukum diartikan sebagai Objek Hukum. Sesuatu hal yang dapat dikuasai bagi subjek hukum dapat menjadi Objek Hukum.<sup>50</sup>

Dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1) UU KDRT yang menyatakan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap

---

<sup>48</sup>[http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1720/5/118400044\\_file5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1720/5/118400044_file5.pdf) diakses pada Minggu, 29 September pukul 10.00

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm. 99

<sup>50</sup> Ishaq, *Opcit*, hlm. 73

perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan yang termasuk dalam lingkup rumah tangga Pasal 2 huruf (a) UU KDRT yang menyebutkan bahwa :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

### **2.2.5 Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Susunan atau jaringan terkecil dalam kehidupan bermasyarakat yang termasuk dalam alam pergaulan manusia dalam rangka bertujuan mengekalkan keturunan dapat disebut sebagai Rumah Tangga. Rumah tangga tidak hanya sekedar menjadi tempat tinggal saja. Rumah tangga dianggap sebagai benteng yang kuat yang menjadi arena ternyaman bagi setiap orang yang menginginkan hidup aman, bahagia, dan sejahtera.

Sebagai organ masyarakat, rumah tangga memiliki peran sebagai tempat yang aman dan dapat memberikan ketentraman jiwa. Jika setiap orang memiliki kesadaran terkait hal ini yang lalu berakibat bagi mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka yang terjadi adalah munculnya rasa tenang dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat dijadikan modal utama untuk membangun masyarakat yang berbudaya dalam naungan suatu negara.

Sebelum disahkannya UU KDRT, yang dikatakan termasuk ruang lingkup rumah tangga secara tersirat diatur dalam Pasal 356 KUHP (KUHP) hanya sebatas

ibunya, bapaknya yang sah, isterinya atau anaknya. Kemudian diatur lagi lebih terperinci dalam Pasal 2 UU KDRT.

Kualifikasi tersebut terlihat mudah dibaca dan dimengerti akan tetapi dalam tataran praktek masih banyak hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan seperti dijelaskan dibawah ini :

1. Kualifikasi Suami Isteri.

Dalam mengartikan “suami isteri” menurut UU KDRT dihubungkan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini terlihat dari penjelasan umum UU KDRT yang menyatakan : “Undang-undang ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Untuk bisa disebut sebagai “suami isteri” maka syarat yang harus dimiliki adalah harus terikat dalam perkawinan. Perkawinan itu sendiri diartikan sebagai ikatan lahir dan batin yang dimiliki oleh seorang pria dan wanita yang berperan sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>51</sup>

2. Kualifikasi Anak

Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Huruf (a) UU KDRT yang disebut sebagai anak dalam ketentuan ini tidak hanya anak kandung saja melainkan didalamnya termasuk anak angkat dan anak tiri . Jika melihat penjelasan dari UU KDRT maka kualifikasi anak tersebut dilihat dari bentuk ikatan darah (anak kandung) dan ikatan yuridis yang mengikat seseorang menjadi orang tua dan anak, yakni perkawinan (anak tiri) dan pengangkatan anak (anak angkat).<sup>52</sup>

- a. Anak Sah

---

<sup>51</sup> Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jogjakarta : Merkid Press, 2015, hlm. 15

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm. 16

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi artian bahwa anak sah merupakan anak yang dilahirkan yang berasal dari perkawinan yang sah (Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

b. Anak Angkat

Perihal pengangkatan anak dapat dilakukan dalam dua bentuk, yakni :

1. Permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri,
2. Permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama.

Pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Negeri dapat mengakibatkan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya terputus, sedangkan anak yang diangkat akan menjadi anak orang tua angkatnya. Dikonstruksikan anak angkat tersebut anak yang baru lahir dalam keluarga angkatnya. Sedangkan akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak dilakukan di Pengadilan Agama adalah hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya tidak akan putus, melainkan yang beralih hanya tanggung jawab dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya saja.<sup>53</sup>

3. Kualifikasi “yang mempunyai hubungan keluarga”.

Kalau melihat ketentuan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka “rumah tangga” diartikan sama dengan “keluarga”. Rumah tangga atau keluarga dalam UU KDRT tidak memberikan pengertiannya, padahal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait pengertian rumah tangga atau keluarga mempunyai konstruksi hukum yang berbeda, yakni :

- a. Menurut Pasal 1 angka 4 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, “keluarga adalah kesatuan masyarakat yang terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak”.

---

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm. 17

- b. Menurut Pasal 1 angka 10 UU Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, “ keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya”.
- c. Menurut Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga”.
- d. Menurut Pasal 168 huruf a Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP), “orang yang memiliki hubungan kekeluargaan adalah keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa”.

Dengan demikian salah satu yang dinamakan “keluarga” menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 168 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah hubungan sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga yang dimiliki oleh orang yang berstatus sebagai Terdakwa.<sup>54</sup>

1. Kualifikasi “yang menetap dalam rumah tangga”.

Unsur ini merupakan syarat mutlak untuk menentukan *persoon* yang mempunyai hubungan keluarga tersebut di atas dapat disebut “dalam lingkup rumah tangga” yakni *persoon* tersebut harus “menetap dalam rumah tangga”. UU KDRT tidak menjelaskan apa yang dimaksud sebagai “yang menetap dalam rumah tangga”, apakah pengertian tersebut berkaitan dengan adanya batasan waktu tertentu, dalam pengertian menetap tersebut merupakan tinggal bersama dalam satu

---

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm. 24

rumah dengan syatu rumah tangga ataupun keluarga atau juga termasuk orang yang terkadang tinggal bersama dalam satu rumah dengan suatu rumah tangga atau keluarga??

Karena hal tersebut tidak dijelaskan dalam UU KDRT dan yurisprudensi mengenai hal tersebut belum ada, maka pengadilan melalu putusannya yang akan memberi jawaban.

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU KDRT, maka “menetap dalam rumah tangga” diterjemahkan sebagai “selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan”. Hal ini berarti pada saat kejadian orang tersebut harus dan telah berada dalam rumah tangga/keluarga tersebut dalam jangka waktu tertentu.<sup>55</sup>

1. Kualifikasi Orang yang Bekerja Membantu Rumah Tangga dan Menetap dalam Rumah Tangga.

Subjek dalam aturan ini adalah kualifikasi sebagai orang yang bekerja membantu rumah tangga atau dalam kesehariannya disebut sebagai “pembantu rumah tangga”. Dimana untuk dikualifikasikan sebagai “pembantu rumah tangga” menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 harus memenuhi syarat sebagai berikut, yakni :

- a. Menetap dalam rumah tangga tersebut (Pasal 2 ayat (1) huruf c)
- b. Selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (Pasal 2)

Jadi pembantu rumah tangga bisa menjadi pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ataupun korban apabila yang bersangkutan dalam keadaan masih berada dan atau bekerja dalam rumah tangga yang bersangkutan, dan menurut UU KDRT pembantu yang memenuhi syarat tersebut dapat disebut sebagai “anggota keluarga”.<sup>56</sup>

Berdasarkan ruang lingkup di atas maka adapun tujuan dari UU KDRT seperti yang tercantum dalam Pasal 4, diantaranya :

- a. Pencegahan terhadap bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan

---

<sup>55</sup>*Ibid*, hlm.25

<sup>56</sup>*Ibid*, hlm. 26

d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

## 2.3 Pertimbangan Hakim

### 2.3.1 Pertimbangan Hakim Yuridis

Didalam bukunya, Rusli Muhammad menuliskan, bahwa fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dapat menjadi pertimbangan hakim dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan dapat disebut sebagai pertimbangan hakim yang bersifat yuridis. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut :<sup>57</sup>

#### 1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dasar dari hukum acara pidana adalah Dakwaan yang yang nantinya dapat menjadi dasar dalam melakukan pemeriksaan persidangan. Dakwaan tidak hanya memuat identitas dari Terdakwa, melainkan Dakwaan juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut kapan dan dimana dilakukannya tindak pidana tersebut. Hakim menggunakan Dakwaan Penuntut Umum sebagai bahan yang dapat dijadikan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa dalam menjatuhkan sebuah putusan, hakim senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.

#### 2. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir (e), digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa merupakan suatu hal yang dinyatakan oleh Terdakwa pada saat persidangan terkait dengan perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau bahkan dialaminya sendiri.

#### 3. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang perlu menjadi perhatian oleh hakim dalam penjatuhan putusan pengadilan yaitu keterangan saksi. Keterangan

---

<sup>57</sup> Rusli Muhammad., *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 113

saksi dapat dikatakan sebagai alat bukti ketika ketereangan tersebut mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri, serta harus disampaikan pada sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

#### 4. Barang-Barang Bukti

Barang bukti dapat dikatakan sebagai alat bukti jika Penuntut Umum menyebutkan barang bukti tersebut dalam surat dakwaannya, selanjutnya dalam mengajukan barang bukti tersebut pada hakim, Hakim Ketua dalam memeriksa harus menunjukkan, baik kepada Terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan jikalau perlu barang bukti dapat dibuktikan dengan dibacakan dan diperlihatkan isi dari surat atau berita acara oleh Hakim kepada Terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya.

#### 5. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah Pasal-Pasal peraturan hukum pidana. Pada awalnya pasal-pasal tersebut dijadikan sebagai dasar pemidanaan atau tindakan hakim dalam praktek persidangan. Pasal peraturan hukum pidana tersebut seringkali dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa.

### 2.3.2 Pertimbangan Hukum Non-Yuridis

#### a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan Terdakwa adalah keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa yang dapat mengakibatkan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana kriminal. Salah satu yang bisa dijadikan contoh adalah keadaan ekonomi seperti kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan yang dapat mendorong Terdakwa melakukan perbuatannya.

#### b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Kerugian yang terjadi pada pihak lain dan menimbulkan korban yang diakibatkan dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

c. Kondisi Terdakwa

Kondisi diri Terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis yang melekat pada Terdakwa sebelum terjadinya suatu kejahatan. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah terkait usia dan tingkat kedewasaan dari diri Terdakwa, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah segala hal yang berkaitan dengan pengolahan emosi Terdakwa pada sebelum terjadinya kejahatan dan saat terjadinya suatu kejahatan.

d. Keadaan sosial ekonomi Terdakwa

Menurut Dahlan, keadaan sosial ekonomi Terdakwa dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Misalnya seperti tingkat pendapatan yang dimiliki Terdakwa serta biaya hidup yang dikeluarkan Terdakwa dengan catatan keadaan tersebut disampaikan sebagai fakta-fakta yang dimuat dalam persidangan.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>*Ibid*, hlm. 216

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Secara Keseluruhan analisis penulis dalam skripsi ini terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 547/Pid.B/2016/PN.Plk dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Status Pisah Ranjang yang dialami oleh Saksi Korban dan Terdakwa tidak dapat serta merta menganggap bahwa sudah tidak ada ikatan perkawinan diantara mereka berdua dan tidak dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Status Pisah Ranjang dapat dijadikan Objek Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga bagi para pihak selama tidak bertentangan dalam Pasal 200 BW yakni bubarnya perkawinan dapat terjadi bila kedua belah pihak mengalami pisah ranjang atau pisah meja selama 5 tahun berturut-turut dan salah satu pihak mengajukan gugatan terkait bubarnya perkawinan di muka pengadilan.
2. Pertimbangan Hakim pada putusan nomor: 547/Pid.B/2016/PN.Plk yang menyatakan dalam persidangan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan, tidak sesuai dengan fakta dipersidangan dan tidak sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis*. Karena Fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah lebih tepat dikatakan sebagai kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana di atur dalam Pasal 44 (1) UU Nomor 23 Tahun 2004. Sehingga karena bentuk dakwaan alternatif, dengan dakwaan alternatif pertama menggunakan Pasal 44 (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 dan dakwaan alternatif kedua menggunakan Pasal 351 (1) KUHP, maka seharusnya putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yakni berdasarkan dakwaan alternatif pertama.

## 4.2 Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pertama, seharusnya status Pisah Ranjang dapat menjadi Objek dalam UU KDRT agar dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan pengadilan dan tidak serta merta menganggap meniadakan status perkawinan bagi pihak yang sedang mengalami pisah ranjang. Selain itu Peneliti juga menyarankan adanya perbaikan dalam UU KDRT terkait perihal poin lingkup rumah tangga untuk menambahkan status pisah ranjang dan penjabarannya, agar nantinya Hakim dapat lebih jeli lagi dalam merumuskan fakta hukum yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk dapat membuktikan kesalahan dari Terdakwa, karena tidak adanya kesesuaian antara fakta hukum dan pertimbangan yang diberikan oleh Hakim.
2. Kedua, Majelis Hakim seharusnya dapat lebih cermat dan jeli dalam membuat pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan karena pada umumnya terdapat fakta-fakta lain yang terungkap namun terabaikan begitu saja sehingga dalam menjatuhkan putusan di nilai kurang tepat. Karena dalam Putusan 547/Pid.B/2016/Pn.Plk Hakim memberikan pertimbangan hanya berdasarkan unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi tanpa memperhatikan fakta-fakta lainnya yang disampaikan dalam persidangan. Karena ketidaksesuaian Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dapat memberikan dampak baik kecil maupun besar bagi individu yang disebutkan dalam putusan tersebut serta dampak bagi masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adami Chazawi, 2007, *Kejahatan terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Badriyah Khaleed, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Jogjakarta : Pustaka Yustisia.
- Bambang Poernomo, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana* :Yogyakarta : Ghalia
- Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori Hukum dan Pembuktia* : Jakarta : Erlangga, Indonesia.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta :Sinar Grafika.
- Guse Prayudi,2015, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jogjakarta : Merkid Press.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2014,*Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Korban dalam Kebijakan Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari berbagai Kebijakan Tahun 2012-2013*,Jakarta, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2010, *Profil Gender Nasional 2009*, Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas–Teori–Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* : Sinar Grafika : Jakarta.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Reflika Aditama.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum pidana*, Jakarta : Rineka cipta.

P. A. F. Lamintang, 2012 *Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta : Sinar Grafika.

P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Rusli Muhammad., 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa, 2004, *Psikologi Praktis : anak, remaja, dan keluarga*, Jakarta : Gunung Mulia.

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

1. UUD NRI 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. BW atau *Burgerlijk Wetboek*
4. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

#### **Jurnal Hukum**

Erasmus Napitupulu, LPSK : *Peran dan Pengalaman Penegakkan Hukum terkait Perlindungan Saksi dan Korban untuk Beberapa Kasus (Hak Asasi Manusia, KDRT, TPPO, dan Korupsi)*” Jurnal Perlindungan Edisi 4 Volume 1 2014

**LAMPIRAN**

